



SALINAN

PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 01 /K/ 2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023

PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah meneliti, menyusun dan membahas terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Jo. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2018 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2018 tahun 157);
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 18).

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 25 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan Pembentukan Peraturan Daerah.

- KETIGA : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam hal :
- mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
 - keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri; dan
 - perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dalam tahun berjalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat atau menarik usulan yang telah tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah, maka usulan penambahan dan penarikan tersebut dimuat dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanpa harus melakukan perubahan/penambahan/pengurangan terhadap Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pembuatan Peraturan Daerah dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Utara pada Pos masing-masing SKPD Pengusul Ranperda.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 25 Januari 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
K e t u a,

t.t.d

BASKAMI GINTING

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
- Gubernur Sumatera Utara ;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA UTARA,



Dr. ZULKIFLI, AP., S.IP., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19730726 199311 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DPRD SUMATERA UTARA
 NOMOR : 01 /K/2023
 TANGGAL : 25 JANUARI 2023

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023**

NO.	USULAN RANPERDA	KETERANGAN
1.	RANPERDA TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA	DPRD SU
2.	RANPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 - 2043	PEMPROVSU
3.	RANPERDA TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	PEMPROVSU
4.	RANPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMIN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	PEMPROVSU
5.	RANPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA	PEMPROVSU
RANPERDA KUMULATIF TERBUKA		
6.	RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022	PEMPROVSU
7.	RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023	PEMPROVSU
8.	RANPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024	PEMPROVSU

PROPEMPERDA 2022 DILANJUTKAN PADA TAHUN 2023

9.	RANPERDA TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH	PEMPROVSU (sedang proses pengiriman draf Ranperda untuk fasilitasi Kemendagri)
10.	RANPERDA TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA	PEMPROVSU
11.	RANPERDA TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM	PEMPROVSU
12.	RANPERDA TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI	PEMPROVSU
13.	RANPERDA TENTANG PENGGABUNGAN PD. ANEKA INDUSTRI DAN JASA PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA (PERSERODA)	PEMPROVSU
14.	RANPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI PROVINSI SUMATERA UTARA	PEMPROVSU (sedang proses pengiriman draf Ranperda untuk fasilitasi Kemendagri)
15.	RANPERDA TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KETENAGALISTRIKAN	PEMPROVSU
16.	RANPERDA TENTANG INTEGRASI BUDIDAYA TERNAK DENGAN PERKEBUNAN DI SUMATERA UTARA	PEMPROVSU (sedang proses fasilitasi Kemendagri)

17.	RANPERDA TENTANG PENGAWASAN LALU LINTAS HEWAN DAN PRODUK HEWAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA	PEMROVUSU (sedang proses fasilitasi Kemendagri)
18.	RANPERDA RANPERDA TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PEMROVUSU (sedang proses fasilitasi Kemendagri)
19.	RANPERDA TENTANG STANDARD PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA	DPRD SU
20.	RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	DPRD SU
21.	RANPERDA TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS	DPRD SU
22.	RANPERDA KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM	DPRD SU

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
K e t u a,

t.t.d

BASKAMI GINTING

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA UTARA,



Dr. ZULKIELI, AP., S.IP., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19730726 199311 1 001